

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 191/PM.00.02/K.JI-28/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

04 September 2024

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di-Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Tuban **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, agar memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan Gudang untuk penyimpanan Logistik Pemilihan dilakukan dengan memperhatikan kondisi gudang yang tidak bocor dari air hujan atau lainnya, kondisi gudang

tidak dalam keadaan lembab (Tingkat kelembaban tinggi), kondisi Gudang bersih, kondisi gudang jauh dari kemungkinan kebakaran, serta ada ruang yang cukup untuk menjangkau setiap tumpukan hasil cetak surat suara dan/atau kebutuhan logistik lainnya;

2. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memedomani prinsip tepat jenis, tepat bentuk, tepat ukuran, tepat spesifik, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu dalam tata kelola logistik pemilihan;
4. Menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tuban terkait dengan jadwal kedatangan dan serah terima serta mekanisme distribusi perlengkapan pemungutan suara dari perusahaan pengadaan kepada KPU Kabupaten Tuban;
5. Terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;
6. Kendaraan yang digunakan untuk pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya agar dipasang *Global Positioning System (GPS)*. Hal ini guna memastikan kendaraan pengangkut melewati rute normal dan dapat melacak keberadaan kendaraan pengangkut; dan
7. Dalam hal terdapat kondisi Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang diproduksi dan dicetak melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU, agar dilakukan pemusnahan surat suara yang kelebihan cetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

**KETUA**
M. Arifin, M. Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip